



**DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
UKM**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis(Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Tahun 2025 -2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Tahun 2025 -2029 ini merupakan dokumen perencanaan dan sekaligus sebagaipedoman Pimpinan Perangkat Daerah berikut seluruh unsur pembantu pimpinan dan staf dalam melaksanakan pembangunan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 -2029, yaitu sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepadaseluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam penyusunan Renstra ini.

Ditetapkan di :Rasiei

Pada tanggal : 2025

KEPALA DINAS

**EKBERTSON KARUBUY, SE**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19720214200111 1 001**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
LAMPIRAN .....	4
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Dasar Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>	
2.1. Gambaran Pelayanan Umum.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	18
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	
2.2.2 Isu Strategis .....	
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	19
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.....	24
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	27
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	28
<b>BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
4.1. Uraian Program .....	31
4.2. Uraian Kegiatan .....	31
4.3. Uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	
<b>BAB V      PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman			
Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Menurut Jenis Kelamin .....	12
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM .....	12
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM .....	14
Tabel	2.4	Data IKM Kabupaten Teluk Wondama .....	16
Tabel	3.1	Pohon Analisa Masalah .....	23
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan .....	25
Tabel	4.1	Tujuan, Sasaran Disperindagkop dan UKM berdasarkan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.....	34
Tabel	4.1	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Disperindagkop dan UKM Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.....	35
Tabel	5.1	Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM .....	40
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Mengacu Pada Keterkaitan Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan dengan Visi dan Misi RPJMD	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Indikatif Tahun 2021-2026 .....	46
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai langkah awal untuk menjawab tuntutan masyarakat serta lingkungan strategi lokal, nasional dan global, perencanaan strategi merupakan langkah mutlak dan harus disusun secara jelas dan sinergis, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Nasional/Daerah dimana didalam undang-undang dan peraturan tersebut Daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah baik Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. yang selanjutnya setiap SKPD akan menjabarkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan salah satu SKPD atau unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan di atas berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 - 476 – 1 Tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 0050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020–2024;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Teluk Wondama;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai dan strategi yang digunakan untuk tercapainya tujuan tersebut oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Teluk Wondama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029).
2. Memberikan fokus atau penajaman dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama dalam dimensi waktu 5 (lima) tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

#### **b. Tujuan**

- a. Adanya panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan beserta seluruh staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;



- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- e. Agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap program/kegiatan menjadi jelas dan terukur;
- f. Memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka pelaksanaan program.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Perindagkop Kabupaten Teluk Wondama Ini di susun berdasarkan sistematika penulisan berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Umum
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  - 2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program
4.2	Uraian Kegiatan
4.3	Uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembentukan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tanggal, 02 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Teluk Wondama

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tanggal, 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Bagian Kesebelas Paragraf 1 pasal ke-23 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Melaksanakan Ketatausahaan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi tersebut susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Seksi, 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional. Masing – masing bagian dan bidang membawahi subag dan seksi sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
- b. Bidang Perindustrian membawahi Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri dan Seksi Industri Kecil Menengah dan Rumah Tangga.
- c. Bidang Perdagangan membawahi Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan, Seksi Usaha Sarana Perdagangan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen dan Seksi Informasi Pasar dan Distribusi.
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahi Seksi Kelembagaan Koperasi Dan SDM, Usaha Kecil dan Menengah, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama sebagai Salah Satu Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Potensi Pegawai Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Dinas Perindagkop Kabupaten Teluk Wondama Menurut Jenis Kelamin

No	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	32	15	47

Tabel 2.2


Jumlah Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan/Pangkat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kab. Teluk Wondama

No	Golongan	Jumlah
1	IV / c	1 orang
2	IV / b	1 Orang
3	IV / a	3 Orang
4	III / d	5 Orang
5	III / c	5 Orang
6	III / b	4 Orang
7	III / a	2 Orang
8	II / d	8 Orang
9	II / c	6 Orang
10	II / b	7 Orang
11	II / a	2 Orang
12	I/d	2 orang
13	I/c	-
14	I/b	1 orang
15	I/a	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>53 Orang</b>



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM



Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi kedinasan, Sumber daya yang di miliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM berjumlah 47 orang. Keseluruhan pegawai ini memiliki beragam tingkat Pendidikan, Kualifikasi, dan Kompetensi

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S 2)	2
2	Sarjana (S 1)	18
3	Sarjana Muda (A,Md)	2
4	SMA	22
5	SMP	2
6	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>47 Orang</b>

### 2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja

Kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdapat 4 bagian yang terdiri dari bagian sekretariat dan 3 bidang urusan bidang Perindustrian, urusan bidang perdagangan dan urusan bidang koperasi dan UKM.

#### A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan merupakan unsur pendukung/penunjang pelaksanaan bidang teknis memiliki peran yang vital dalam rangka mewujudkan Visi Dan Misi Organisasi. Secara umum ada beberapa aspek atau kondisi sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi antara lain :

##### 1. Aspek Kepegawaian

Pegawai merupakan unsur pelaksana Program Dan Kegiatan yang di laksanakan satuan Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi

##### 2. Aspek Keuangan/Anggaran

Anggaran merupakan salah satu factor penting dalam rangka capaian Visi Dan Misi suatu organisasi, karena strategi yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik dan utuh tanpa didukung anggaran yang cukup dan memadai.

Saat ini dengan keterbatasan anggaran daerah, anggaran yang tersedia untuk operasional kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM juga di nilai masih terbatas, sehingga Pimpinan membuat kebijakan dengan menginventarisir dan menseleksi program dan kegiatan yang benar – benar menyentuh dan menjadi prioritas bagi masyarakat.

## **B. BIDANG PERDAGANGAN**

Bidang Perdagangan merupakan sector yang banyak berperan dalam rangka kelancaran pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen termasuk arus barang antar pulau, melalui arus perdagangan juga di harapkan dapat menjaga kestabilan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat, melalui peran pedagang – pedagang kecil, menengah , dan besar. Dalam rangka pembinaan terhadap para pedagang kecil dan menengah, Pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM melakukan berbagai kegiatan, di antaranya :

### **Peningkatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan Pasar Rakyat)**

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu dilakukan penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan guna menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik. Oleh karena itu tiga tahun terakhir ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM lebih terfokus untuk kegiatan pembangunan pasar rakyat dan pembangunan kios bagi pelaku usaha yang berada di pulau karena kondisi geografis Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan daerah kepulauan yang kebanyakan hanya dapat dijangkau oleh kendaraan laut sehingga sarana prasarana perdagangan sangat diperlukan namun demikian masih banyak sarana prasarana distribusi perdagangan yang



dibangun dan belum dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya sarana prasarana distribusi perdagangan dapat dilihat pada daftar berikut :

DAFTAR SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
NO	PEMBANGUNAN JENIS PERDAGANGAN	TAHUN PEROLEHAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pasar Rakyat Iriati			
2	Pasar Rakyat Rasiei		APBN	
3	Pasar Rakyat Tandia	TAHUN 2006	APBN	
4	Pasar Soyar			
5	Pasar Rakyat Sanduai		PROPINSI	
6	Pembangunan Pasar Rakyat Sabubar	TAHUN 2018	DANA DAK	
7	Pembangunan Gudang Tol Laut	TAHUN 2018	DANA DAK	
8	Pembangunan Pasar Rakyat Kaprus	TAHUN 2018	DANA DAK	
9	Pembangunan Pasar Rakyat Windesi	TAHUN 2018	DANA APBN (TP 2018)	
10	Pembangunan Pasar Rakyat Rumberpon	TAHUN 2019	DANA DAK	
11	Pembangunan Pasar Rakyat Roswar	TAHUN 2019	DANA DAK	
12	Pembangunan Pasar Rakyat Kuri Wamesa	TAHUN 2019	DANA DAK	
13	Pembangunan Pasar Rakyat Nikiwar	TAHUN 2019	DANA APBN (TP 2019)	
14	Pembangunan Pasar Rakyat Sobey	TAHUN 2020	DANA APBN (TP 2020)	
15	RUKO Perindagkop Isey	2008	APBD	

### **Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi**

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kemetrologian berupa pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian pada tahun 2019 telah ditugaskan dua staf dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Juru Ukur Takar dan Timbang yang diadakan oleh kementerian perdagangan. Juru Ukur, Takar, dan Timbang ini bertugas melakukan pendataan UTTP, mengecek timbangan yang digunakan di pasar, mengelola pos ukur ulang, dan menangani pengaduan konsumen dalam hal ukuran, takaran, dan timbangan. Di Kabupaten Teluk Wondama kegiatan Metrologi sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 namun dua tahun terakhir ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan dana dan refofusing karena pandemi covid 19 dan pada tahun 2021 anggaran untuk kemetrologian dan diharapkan tidak terjadi pemotongan

seperti tahun sebelumnya untuk mengecek alat ukur takar dan timbang para pelaku usaha.

### **Pemantauan Peredaran Barang dan Jasa dan Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya**

Kegiatan Pemantauan Peredaran Barang dan Jasa atau pemeriksaan barang kadaluarsa pada pelaku usaha secara rutin dilaksanakan oleh bidang perdagangan karena ini menyangkut keselamatan para konsumen apabila terdapat barang yang sudah kadaluarsa bisa mengakibatkan konsumen mengalami masalah khususnya bahan pokok makanan, selain itu juga rutin dilakukan pemeriksaan kestabilan harga bahan pokok makanan sehingga para pelaku usaha tidak menaikkan harga barang sesuai dengan keinginan mereka namun sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, serta pengawasan peredaran bahan bakar minyak yang rentan sekali para pengecer untuk menaikkan harga sesuai keinginan mereka yang mengakibatkan masyarakat banyak merasa kesusahan karena tidak mampu untuk membeli sesuai kebutuhan mereka, namun dua tahun setelah adanya pandemi covid 19 pengawasan tidak dilakukan secara maksimal karena adanya pemotongan anggaran dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah. Pengawasan dan pemantauan rutin dilakukan setiap bulan oleh bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Berdasarkan pendataan dan pengawasan peredaran barang dan jasa serta barang penting lainnya jumlah pelaku usaha dari berbagai jenis usaha dapat dilihat pada daftar berikut :

JUMLAH PELAKU USAHA BIDANG JASA DAN PERDAGANGAN				
TAHUN 2024				
NO	JENIS USAHA	JUMLAH	SUDAH MEMILIKI IZIN	BELUM MEMILIKI IZIN
1	TOKO	90	82	8
2	KIOS	656	219	437
3	BBM	77	35	42
4	WARUNG MAKAN	52	20	32
5	PANGKAS RAMBUT	11	2	9
6	BENGKEL	37	15	22
JUMLAH		923	373	550

Sumber Data : Dinas Perindagkop Dan UKM, Kab. Teluk Wondama, Tahun 2024

### **Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah**

Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok. Kegiatan operasi pasar dilakukan dengan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah. Fokus pasar yang menjadi sasaran adalah pasar rakyat Komoditas yang menjadi fokus adalah beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/8/2017. Selain itu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah sesuai acuan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018) serta bawang putih. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan, yaitu seperti Perum Bulog, Satgas Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi/Daerah, kepolisian dan pelaku usaha yang ada di daerah untuk memasok barang kebutuhan pokok yang harganya mulai tampak naik di pasar tersebut. Gejolak harga biasanya terjadi saat mendekati bulan puasa, hari raya besar atau hari hari penting tertentu lainnya. Penetrasi Pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang perlu terus dilakukan, didukung dengan koordinasi


antar intansi yang terkait terutama jika terjadi gangguan pasokan. Penyelenggaraan pasar murah dilaksanakan oleh bidang perdagangan setiap tahun sebanyak 2 kali yaitu menjelang hari raya idulfitri bagi umat muslim dan menjelang hari raya natal bagi umat kristen.

### **C. BIDANG PERINDUSTRIAN**

Bidang Industri merupakan salah satu factor penting yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,serta peningkatan ekonomi daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir Bidang Perindustrian terfokus untuk pengembangan infrastruktur yang menangani bidang ketenagalistrikan hampir di semua kampung demi memenuhi kebutuhan penerangan listrik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Wondama dengan adanya listrik maka usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adanya Peningkatan industri pengolahan melalui pembentukan ikm yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal dan dapat meningkatkan pendapatan masyakat namun tidak semua ikm yg dibentuk berjalan dengan baik karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh ikm tersebut. Selain itu juga terdapat berbagai ikm yang masih terus memproduksi seperti bengkel, galon, air mineral, batu tela, meubel, minyak lawang, olahan tepung krupuk, olahan ikan, tempe tahu, apotik, foto copy, taylor, kerajinan rotan, batu pecah dan kerajinan pahat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar berikut :

Tabel 2.4  
Data IKM Kabupaten Teluk Wondama  
Tahun 2024

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA</b>  <b>DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM</b> </div> </div>				
<b>JUMLAH PELAKU USAHA BIDANG IKM 13 DISTRIK KABUPATEN TELUK WONDAMA</b> <b>TAHUN 2024</b>				
NO	JENIS USAHA	DATA APLIKASI SKAP SEMUA DISTRIK 2024	SUDAH MEMILIKI IZIN	BELUM MEMILIKI IZIN
1	BENGKEL	37	15	22
2	GALON	7	0	7
3	AIR MINERAL	1	1	0
4	BATU TELA	7	0	7
5	MEUBEL	14	0	14
6	MINYAK LAWANG	5	1	4
7	OLAHAN TEPUNG KRUPUK	24	3	21
8	OLAHAN IKAN	8	0	8
9	TEMPE TAHU	2	1	1
10	APOTIK	5	0	5
11	FOTO COPY	12	0	12
12	TAYLOR	11	0	11
13	KERAJINAN ROTAN	1	0	1
14	BATU PECAH	2	0	2
15	KERAJINAN PAHAT	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>137</b>	<b>21</b>	<b>116</b>

Sumber Data : Bidang Perindustrian, Dinas Perindagkop Dan UKM, Kab. Teluk Wondama, Tahun 2024

#### **D. BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Bidang Koperasi Dan UKM merupakan salah satu bidang yang dinilai mampu memperluas dan menciptakan pemerataan pendapatan, menyerap lapangan kerja, dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemberdayaan Koperasi Dan UKM, harus di lakukan lebih serius, terkoordinasi dan berkelanjutan, melalui berbagai dukungan baik dari sisi kelembagaan,

bidang usaha, bidang permodalan dan kepastian berusaha. Dalam rangka mengembangkan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM maka perlu dilakukan melalui:

1. Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat dan Pengembangan Inovasi Usaha baru.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi
3. Peningkatan Peran Dinas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan nilai tambah UKM melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas UKM dan Koperasi

Berdasarkan evaluasi pembangunan Koperasi Dan UKM di Kabupaten Teluk Wondama, mengalami hambatan di antaranya anggota koperasi kurang menyadari peranan Koperasi, serta minimnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Koperasi oleh karena itu perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya pengembangan koperasi sebagai tempat atau sarana bagi hasil/produk dari UKM selain itu wirausahawan dapat memperoleh bantuan pinjaman dengan bunga yang sesuai dengan aturan pemerintah, untuk Lebih Jelasnya Data Koperasi Kabupaten Teluk Wondama Dapat dilihat pada tabel berikut :

**DATA KERAGAAN KOPERASI BERDASARKAN DISTRIK KABUPATEN TELUK WONDAMA  
TAHUN 2024**

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT	KEAKTIFAN					RAT	JUMLAH		MODAL		VOLUME USAHA	SHU 2023 (Rp)
		NOMOR	TNGL, BLN THN		DISTRIK	AKTIF	TIDAK AKTIF	AKAN DI BUBARK AN	AKAN DI AKTIFKA N		L	P	SENDIRI (Rp)	LUAR (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	<b>DISTRIK WASIOR</b>															
2	KSP DORERY SUKSES PAPUA	009938/BH/M.KUKM.2/X/2018	10/3/2018	MANIWAK	WASIOR	A				RAT	11	14	52,500,000	-		36,367,575
3	KOP. JEMAAT SYALOOM WASIOR	010827/BH/M.KUKM.2/XII/2018	12/2/2018	WASIOR	WASIOR	A					31	22	6,360,000			
4	KOP. CINTA NELAYAN WONDAMA	011346/BH/M.KUKM.2/XII/2018	12/21/2018	MANIWAK	WASIOR	A					14	6	521,000,000			
5	KP. SELAT SAWIRI JAYA	011568/BH/M.KUKM.2/II/2019	1/10/2019	WASIOR	WASIOR	A					27	3	16,500,000			
6	KSP. CAHAYA FAJAR WONDAMA	AHU-00009111.AH.01.29.TAHUN 2023	2/28/2023	WASIOR I	WASIOR	A					6	4	1,500,000			
7	KSU SIEBAN RAIMONE	60/BH/KDK.26.3/XI/2000	21/01/2000	WASIOR	WASIOR		TA				12	9		-		
8	KSU MELATI	02/BH/KDK.26.3/ I/2011	1/7/2011	WASIOR	WASIOR		TA				20	17	4,050,000			
9	KSU SASAR WONDAMA IKA SULTRA	02/BH/KDK.26.3/XI/2006	11/13/2006	WASIOR	WASIOR		TA				16	5	21,210,000			
10	KSU IS. KIJNE	02/BH/KDK.26.3/ /2012		WASIOR	WASIOR		TA				27	10	9,250,000	-		
11	KSU WONDAMA MINA JAYA	010/BH/KDK.26.3/III/2012	3/1/2012	DOTIR	WAQSIOR		TA				-	-	-	-		
12	KSU MESAN JAYA	002/BH/KDK.26.3/IV/2012	17/12/12	DOTIR	WASIOR		TA				22	8	15,300,000	-		
13	KOPERASI STF BINTANG FAJAR	01/BH/KDK.26.3/IV/2013	4/29/2013	WASIOR	WASIOR		TA				20	9	8,700,000	256,218,000		
14	KOP. JASA PEGAWAI NEGERI ANDAR	02/BH/XXXIII.6/VIII/2014	15/08/2014	WASIOR	WASIOR		TA				18	10	4,200,000			
15	KSU BARUNA MANDIRI	09/BH/XXXIII.6/XII/2015	17/12/2015	WASIOR	WASIOR		TA				20	7	6,550,000			
II	<b>DISTRIK RASIEI</b>															
16	KOP. SIR MAMA WONDAMA	AHU-0001281.AH.01.26.TAHUN 2019	12/21/2019	ISEI	RASIEI	A					18	2	3,000,000		3,000,000	
17	KUD TASASURI JAYA	03/BH/KDK.26.3/V/2006	26/06/2006	RASIEI	RASIEI		TA									
18	KOP PEREMPUAN ASLI PAPUA SANE SIRI	01/BH/XXXIII.6/V/2014	8/5/2014	ISEI	RASIEI		TA					22				
19	KOP PRODUKSI INDEWANI	03/BH/XXXIII.6/XI/2014	3/11/2014	ISEI	RASIEI		TA				25	3				
20	KSU AURETO	01/BH/XXXIII.6/III/2015	12/3/2015	TOREY	RASIEI		TA				13	11				
21	KSU KASIH SIKAMA	06/BH/XXXIII.6/X/2015	9/10/2015	YOMBA	RASIEI		TA				8	14				
22	KSU CAHYA RONABA GPKAI	10/BH/XXXIII.6/XII/2015	17/12/2015	SIKAMA	RASIEI		TA				19	5				
III	<b>DISTRIK TELUK DUAIRI</b>															
23	KOP. LADAR MAKUMUR ABADI	011642/BH/M.KUKM.2/I/2019	1/15/2019	WARAYARU	TELUK DUARI	A					23	5	3,120,000			
24	KUD CITRA TANI	07/BH/XXXIII.6/XI.2015	17/11/2015	WARAYARU	TELUK DUARI		TA									
IV	<b>DISTRIK KURI WAMESA</b>															
25	KP. CAHAYA NANIMORI INDAH	AHU-000706.AH.01.26. TAHUN 2020	12/3/2020	NANIMORI	KURI WAMESA	A					19	7	26,000,000		26,000,000	
V	<b>Distrik Wondiboy</b>															
26	KUD WONDIBOI	243/BH/PAD/KWK.26/II/1996	7/2/1996	WONDIBOI	WONDIBOI	-	TA				42	13	-		-	-
VI	<b>Distrik Naikere</b>															
27	KOPERMAS MBAUTA	262/BH/KDK.26.3/VI/2004	29/07/2004	WASIMO	NAIKERE		TA				33	11	12,000,000			
VII	<b>Distrik Windesi</b>															
28	KSU SILOAM YOPMEOS	02/BH/XXXIII.6/IV/2015	20/04/2015	YOPMEOS	WINDESI		TA				30	7	9,990,000			
29	KSU WONDEI	03/BH/XXXIII.6/VIII/2015	20/08/2015	WINDESI	WINDESI		TA				23	7	4,500,000			
30	KPN ALTO	04/BH/XXXIII.6/XI/2015	7/9/2015	WINDESI	WINDESI		TA				27	10	4,440,000			
VIII	<b>Distrik Wamesa</b>															
31	KSU SERAWORIRI	142/BH/KDK.26.3/VIII/2002	1/8/2002	WAMESA	WAMESA		TA				24	12	675,000	350,000,000	-	-
IX	<b>Distrik Nikiwar</b>															
32	KOPERMAS MASKERY OZ	93/BH/KDK.26.3/III/2001	23-08-2001	WERIANGGI	NIKIWAR		TA									
33	KUD EMBUN TRANS WERIANGGI	05/BH/XXXIII.6/IX/2015	21/09/2015	WERIANGGI	Nikiwar		TA				24	4	5,400,000			
34	KUD SAPAPONI	11/BH/XXXIII.6/XII/2015	17/12/2015	WERABUR	NIKIWAR		TA				20	5	13,750,000			
35	KOP.PRODUSEN KAMI NASSEY JAYA	AHU-0000150-AH	29-Jan	WERIANGGI	NIKIWAR	A										
X	<b>Distrik Rumberpoon</b>															
XI	<b>Distrik Sough Wepu</b>															
XII	<b>Distrik Roswar</b>															
XIII	<b>Distrik Roon</b>															
	<b>TOTAL</b>					<b>10</b>	<b>25</b>				<b>602</b>	<b>277</b>				

Sumber Data : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2025

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2021-2026

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Teluk Wondama usaha sebagian besar adalah pelaku usaha mikro yang kapasitas dan kualitasnya masih sangat rendah baik dari segi SDM atau Produk yg dihasilkan dilihat dari cara mengelola usahanya sebagian besar masih manual tanpa sentukan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya, oleh karena itu masih perlu kerja keras dari pemerintah dan dinas terkait untuk melakukan pendampingan agar UKM dapat berkembang dan bisa berdaya saing dengan produk dari daerah lain, untuk lebih jelasnya data pelaku UMKM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PELAKU USAHA UMKM DI 13 DISTRIK KABUPATEN TELUK WONDAMA				
TAHUN 2024				
NO	JENIS USAHA	DATA APLIKASI SKAP SEMUA DISTRIK 2024	SUDAH MEMILIKI IZIN	BELUM MEMILIKI IZIN
1	JUALAN MAKANAN TENDA	2	0	2
2	GEROBAK DORONG	2	0	2
3	KUE DAN ROTI	18	1	17
4	PONDOK PINANG	236	0	236
5	RUMAH MAKAN	52	20	32
6	RESTORAN	0	0	0
7	BAR	0	0	0
8	CAFÉ	2	0	2
9	KERAJINAN TANGAN	15	0	15
10	MAKANAN LOKAL (INDUSTRI PENGOLAHAN)	11	0	11
11	USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUHA TAHUN 2024	302	302	0
12	USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA OAP	77	77	0
13	UKM BINAAN TAHUN 2024	14	0	14
JUMLAH		731	400	331

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2024

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran layanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dan fungsi terdiri dari 3 bidang urusan sesuai yaitu:

##### 1. Urusan bidang perindustrian

Pada urusan bidang perindustrian, sasaran kelompok layanan adalah pelaku usaha industri kecil menengah (IKM), Dinas



Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berperan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan IKM di berbagai sektor, seperti industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan tangan, industri mineral dan sektor lainnya.

## 2. Urusan bidang perdagangan

Pada bidang perdagangan kelompok sasaran adalah pelaku usaha di sektor perdagangan, termasuk pedagang kecil dan menengah, pemanfaatan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pemantauan kestabilan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya serta perlindungan terhadap konsumen.

## 3. Urusan bidang Koperasi dan UKM

Pada bidang Koperasi dan UKM kelompok sasaran layanan adalah para pelaku usaha UMKM dan koperasi, dengan peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi bantuan modal usaha dan bantuan peralatan bagi para pelaku usaha, serta pelatihan dan pendampingan pembentukan koperasi khususnya koperasi merah putih serta melakukan pengawasan koperasi yang ada di daerah.

### **Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM**

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM antara lain :

1. Optimalisasi pengembangan usaha bidang industri pengolahan dan perdagangan yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas produksi dan daya saing pemasaran
2. Peredaran barang kemasan produk makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa
3. Kualitas dan jumlah produksi industri rumah tangga yang masih rendah
4. Mendorong masyarakat khususnya masyarakat asli papua untuk berwirausaha

5. Kualitas SDM pelaku usaha bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang masih rendah
6. Mendorong pemanfaatan sarana distribusi perdagangan terutama pasar rakyat yang berada di distrik namun belum dimanfaatkan
7. Pendampingan secara berkesinambungan terhadap industri rumah tangga dan usaha kecil menengah
8. Mendorong kerjasama pemasaran terhadap hasil produksi industri rumah tangga dan hasil dari para pelaku ukm

### **Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM**

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan potensi hasil perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku untuk industri rumah tangga;
2. Ketersediaan sarana komunikasi melalui internet yang dapat digunakan sebagai media promosi dan pemasaran hasil produksi industri rumah tangga dan ukm
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun seluruh stakeholder;
4. Terbukanya pasar produk Industri Kecil Dan Menengah, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
5. Dukungan dana otonomi khusus Papua bagi para pelaku usaha UMKM/IKM orang asli Papua (OAP).

Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Teluk Wondama adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Dan UKM

Pelayanan bidang Perindustrian sesuai dengan program prioritas pengembangan bidang pariwisata dan bidang perikanan sehingga perindustrian akan fokus untuk pengembangan industri pengolahan dengan potensi lokal perikanan yang akan difokuskan ke Distrik Roon dan Rumberpon.

Pelayanan di bidang perdagangan difokuskan pada pemanfaatan sarana distribusi perdagangan yang sudah tersedia dan perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya untuk 13 distrik di Kabupaten Teluk Wondama.

Pelayanan di bidang Koperasi dan ukm difokuskan untuk pengembangan ukm dengan mendorong khususnya orang asli papua untuk berwirasusaha serta fasilitasi bantuan bagi ukm baik dari APBD maupun dari bantuan dari kementerian Koperasi dan UKM untuk wilayah 13 Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Wondama.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Kabupaten Teluk Wondama Terpilih Periode 2025 s/d 2030 yaitu **“Mewujudkan Wondama Sebagai Tanah Peradaban Yang Aman, Sejahtera Dan Bermartabat”**,

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dan Pendidikan
2. Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Khusus yang Mensejahterakan
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses
6. Pembangunan Tata Ruang, lingkunganHidup, dan Ekosistem yang Berkelanjutan

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang termasuk dalam bidang pengembangan perekonomian, maka Dinas Perindagop dan UKM termasuk dalam Misi II dan Misi III Yaitu :


Misi ke-2 Yaitu : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya

Misi ke-3 Yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk lebih Jelasnya tentang penjabaran visi dan misi Kepala daerah terhadap tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dituangkan ke dalam rencana Program dan Kegiatan bidang teknis masing-

masing yang dapat dilihat pada pohon kinerja Dinas Perindagkop Berdasarkan misi masing-masing sebagai berikut :

## Pohon Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



MISI 3 PADA RENSTRA PERINDAGKOP									
VISI KDH	➡	Mewujudkan Keadilan dan Peradaban untuk Kemandirian Masyarakat Wondama							
Misi KDH	➡	3.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Tujuan RPJMD	➡								
IKDH									
Sasaran RPJMD	➡								
IKDH									
Tujuan Renstra	➡	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindagkop							
IK		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindagkop							
Sasaran Renstra	➡	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindagkop							
IKU		Indeks Sakip							
Program Renstra	➡	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota							
Sasaran		Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindagkop							
IKK		% Layanan Dinas Perindagkop							
Kegiatan	➡	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan BLUD
IK		% Capaian Kinerja Dinas Perindagkop	% Capaian Realisasi Keuangan	% Data Kepegawaian Yang Tersedia	% Layanan Umum Dinas perindagkop	% Data Aset Yg Tersedia	Jumlah Jasa Umum (Tenaga Honoror) Dinas	Jumlah Barang Yang Terpelihara	
Penanggungjawab	➡	Bagian Sekretariat							
Pagu Dana									

## **Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM**

Pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi Dan UKM menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak terkait. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Wondama ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga terkait meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama dan Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 Merumuskan 13 Sasaran Staretgis diantaranya :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 Merumuskan 7 Sasaran Staretgis diantaranya :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
3. Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

5. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional
7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020 – 2024 Merumuskan 7 Sasaran Staretgis diantaranya :

1. Terwujudnya Koperasi Modern
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar Domestik dan Global
3. Terwujudnya Modernisasi Koperasi (Pengembangan Koperasi)
4. Terwujudnya Penciptaan *New Enterpreuner* (Pengembangan Kewirausahaan)
5. Terwujudnya *Scalling Up* UKM (Pengembangan UKM)
6. Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro (Pengembangan Usaha Mikro)
7. Terwujudnya ASN Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional
8. Tersedianya Sistem Data dan Informasi Koperasi dan UMKM
9. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima
10. Terwujudnya Pengelolaan Kinerja dan Anggaran yang Akuntabel

Ditinjau dari telaahan Renstra Kementerian/Lembaga berdasarkan sasaran straregis dari dari ketiga kementerian tersebut sehingga Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Teluk Wondama dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM antara lain :

1. Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi Dan UKM
2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industri potensial di Kabupaten Teluk Wondama pada industri-industri terkait.
3. Arah kebijakan perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan fokus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor; dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan sistem distribusi nasional yang



menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik; merupakan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Teluk Wondama

4. Program-program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Papua Barat Daerah harus selaras dengan program/ kegiatan Dinas Perindustrian Pedagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama serta memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang lebih optimal.

**Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM ditinjau dari telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yaitu :**

1. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
2. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sektor industri dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.
3. Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kemetrolagian di daerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

**Faktor-Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM ditinjau dari telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yaitu :**

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.
2. Globalisasi ekonomi serta kerjasama ekonomi antar negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2017-2022 adalah

**“MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN,  
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Visi Pembangunan Provinsi Papua Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Maka yang terkandung didalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Aman**

Sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

➤ **Sejahtera**

Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal.

➤ **Bermartabat**

Tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Papua Barat.

### **2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM**

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sangat di perlukan guna bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Teluk Wondama , dan jumlah pelaku usaha industri yang masih terbatas. Minat masyarakat untuk berwirausaha tidak ada khususnya masyarakat lokal hanya sebatas bisnis atau penjualan hasil pertanian atau dari hasil dari alam seperti jual sayuran, pinang dan sagu, sementara jiwa wirausaha masyarakat ke arah industri masih sangat rendah hanya sebagian kecil masyarakat yang minat untuk berusaha ke industri rumah tangga sementara potensi komoditi lokal yang bisa dikembangkan untuk dijadikan produk industri rumah tangga cukup besar, seperti bahan baku sagu, pisang rotan dan sebagainya.. Potensi sumber bahan baku industri dan didukung sarana prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah cukup besar.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perlu digarisbawahi bahwa sarana dan prasarana fasilitas pasar banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), perilaku pedagang yang belum menyadari sepenuhnya untuk mentaati peraturan dan ketertiban yang telah ditetapkan, perubahan gaya hidup modern dari sebagian masyarakat sehingga mempersempit pasar tradisional serta kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal

pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kabupaten Teluk Wondama

Selain hal-hal di atas, kondisi geografis wilayah perbukitan yang rentan terhadap rawan bencana gempa dan banjir, 2 harus mendapat perhatian yang serius. Di sisi lain dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM


Prospek kemajuan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM di Kabupaten Teluk Wondama terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan. Selain itu dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, Bank, dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses. Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan. Globalisasi tidak mengenal batas negara dan budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama nasional internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Terkait maupun Lembaga Pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Teluk Wondama

Rendahnya daya saing produk, semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar. Di samping itu, dalam upaya pengembangan pasar masih menghadapi permasalahan yang sangat signifikan. Seperti pembebasan lahan yang sangat sulit karena berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional masih memerlukan perhatian khusus dan segera ditindak lanjuti.

**Tabel 3.1**  
**Pohon Analisis Masalah**



Dari pohon analisa 3.1 di atas dapat dilihat permasalahan yang terjadi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu Sektor Industri dan Perdagangan Tidak Berkembang oleh karena UKM dan Industri Rumah Tangga Tidak Berkembang, hal ini disebabkan oleh :

1. Aktivitas Perdagangan Masih Rendah yang diakibatkan oleh :
  - b. Kualitas produksi yang masih rendah diantaranya :
    - Jiwa Wirausaha Bagi OAP Masih Rendah
    - Pendidikan Wirausaha Terbatas
    - Modal Usaha Terbatas
  - c. Kerja Sama Pemasaran Belum Ada oleh karena pemanfaatan pasar belum maksimal

Bidang yang bertanggungjawab terhadap permasalahan aktivitas perdagangan yang masih rendah yaitu :

1. Bidang Perdagangan
  2. Bidang Koperasi dan UKM
2. Produksi Industri Rumah Tangga Terbatas oleh karena Pola Pengembangan UKM belum meliputi Industri Hulu-Hilir, hal ini disebabkan oleh :
    - a. Skill SDM dan Kualitas produk yang dihasilkan masih Rendah
    - b. Kemampuan Kelembagaan Terbatas
    - c. Pendampingan Masyarakat Terbatas

Bidang yang bertanggungjawab terhadap permasalahan Produksi Komoditi Industri Rumah Tangga Terbatas adalah Bidang Perindustrian.

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	UKM dan Industri Rumah Tangga tidak berkembang	Produksi Industri rumah tangga terbatas	Pengembangan IKM dan UKM belum meliputi Industri Hulu-Hilir ➤ Skill Rendah ➤ Kemampuan kelembagaan ➤ Pendampingan masyarakat terbatas
		Aktivitas Perdagangan Masih Rendah	Kualitas Produksi Rendah ➤ Jiwa Wirausaha Khususnya Bagi OAP Masih rendah ➤ Pendidikan Wirausaha Terbatas ➤ Modal Usaha Terbatas
			Kerjasama Pemasaran Belum Ada ➤ Pemanfaatan Pasar belum maksimal

### 2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM dirumuskan beberapa isu strategis antara lain :

1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan, peternakan, Perkebunan, kehutanan dan pertanian sebagai bahan baku industry pengolahan
2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah sesuai dokumen RPIK yang sudah ada
3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum optimal
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM dengan Prioritas OAP
5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan akses pasar



6. Peningkatan Pendampingan, Fasilitasi Bantuan Modal usaha dan bantuan peralatan serta infrastruktur Bagi Pelaku IKM dan UMKM
7. Pemanfaatan Dana Bantuan Otsus secara maksimal yg difokuskan bagi OAP
8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil
9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen
10. Peningkatan pendampingan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi

Berikut dapat dilihat hubungan antara potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah baik global, nasional, dan regional dikaitkan dengan isu strategis perangkat daerah.

**TABEL 2.1 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hasil Perikanan dan Pertanian yang cukup	Sektor Industri dan Perdagangan tidak Berkembang karena : Pengembangan UKM belum meliputi Industri Hulu-Hilir Skill Rendah, ,Kemampuan kelembagaan Pendampingan masyarakat terbatas; Kualitas Produksi Rendah : Jiwa Wirausaha Khususnya Bagi OAP Masih rendah, Pendidikan Wirausaha Terbatas; Kerjasama Pemasaran Belum Ada: Pemanfaatan Pasar belum maksimal Modal Usaha Terbatas;		Perubahan Iklim, pencemaran lingkungan	Perubahan Iklim, pencemaran lingkungan	Perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan curah hujan dan kenaikan air laut yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan pertanian, dan kehidupan masyarakat di Wasior	1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan baku industry pengolahan
						2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah sesuai dokumen RPIK yang sudah ada
						3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum optimal
						4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM dengan Prioritas OAP
						5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan akses pasar
						6. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Modal Bagi Pelaku IKM dan UMKM
						8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil
						9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Visi merupakan gambaran menyeluruh tentang kemana Kabupaten Teluk Wondama mau dibawa di masa depan. Visi Kabupaten Teluk Wondama ini diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan mendasar dan isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Teluk Wondama. Untuk itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2030 merumuskan visi pembangunan daerah yang diangkat sebagai cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

**“ MEWUJUDKAN WONDAMA SEBAGAI TANAH PERADABAN YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2030, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda - agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab OPD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Bidang Urusan Pilihan Perdagangan dengan tujuan dan sasaran, dalam kerangka mencapai misi :

#### **Misi ke-2 Yaitu : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya**

Tujuannya :

1. Meningkatkan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian
2. Meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan
3. Meningkatnya Daya Saing Industri

#### **Misi ke-3 Yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tujuannya :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2030										
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya nilai tambah sektorekonomi, dan pemerataan pendapatan yang berkualitas	Meningkatkan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Nilai tambah UMKM terhadap PDRB							
	Meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan	Meningkatnya produktivitas Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB							
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Meningkatnya produktivitas Sektor Industr	Rasio Sektor Industri terhadap PDRB							
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Layanan OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Sakip							

### 3.2 Sasaran Renstra OPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dipahami juga sebagai seperangkat gagasan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan selama periode RPJMD. Perumusan sasaran bertujuan agar proses perencanaan berlangsung secara fokus/tearah, efektif, dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM antara lain :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian

Sasarannya :

1.1. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Tujuan 2. : Meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan

Sasarannya :

2.1. Meningkatnya produktivitas Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tujuan 3 : Meningkatkan Daya Saing Industri

Sasarannya :

3.1. Meningkatkan produktivitas Sektor Industri

Tujuan 4 : Meningkatkan Kinerja Layanan OPD

Sasarannya :

4.1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah**

Merupakan rumusan atau uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi juga dipahami sebagai langkah-langkah yang memuat sejumlah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Pemahaman tersebut menjadi rujukan dalam merumuskan beberapa strategi pembangunan lima tahun di Kabupaten Teluk Wondama.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir.

**Untuk mewujudkannya telah ditetapkan beberapa Strategi antara lain :**

1. Meningkatkan Pelatihan, Pendampingan dan pengawasan Terhadap Kelompok Industri Rumah Tangga
2. Meningkatkan Pemanfaatan sarana Distribusi Perdagangan
3. Meningkatkan Pendampingan dan pengawasan terhadap Pelaku UMKM dan Koperasi
4. Meningkatkan Fasilitasi Bantuan Peralatan dan Bantuan Modal Usaha bagi pelaku IKM dan UKM

## 5. Melakukan memperbaiki pelayanan Reformasi dan Birokrasi serta Kinerja ASN

**TABEL 3.3 PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan baku	1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan baku	1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan baku industri	1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan	1. Pengembangan potensi lokal hasil produksi perikanan dan pertanian sebagai bahan
2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan	2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri	2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan	2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan	2. Pengembangan industri pengolahan dengan optimalisasi pemberdayaan
3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum optimal	3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum	3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum optimal	3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum	3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang belum
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM dengan Prioritas OAP	4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM dengan Prioritas OAP	4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM dengan Prioritas OAP	4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM	4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM dan UMKM
	5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan akses	5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan akses pasar	5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan	5. Peningkatan kualitas desain produk IKM dan UKM serta perluasan promosi dan
	6. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Modal Bagi Pelaku IKM dan UMKM	6. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Modal Bagi Pelaku IKM dan UMKM	6. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Modal Bagi Pelaku	6. Peningkatan Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Modal Bagi Pelaku
8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil	8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil	8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil	8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil	8. Ketersediaan Bahan Pokok dan harga kebutuhan pokok yang belum stabil
9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen	9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen	9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen	9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen	9. Peningkatan Perlindungan terhadap Konsumen

### Kekuatan (Strength)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM secara khusus mendapatkan amanah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM. Oleh karena itu, peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Dan UKM sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Tersedia sumber daya manusia yang cukup di Kabupaten Teluk Wondama untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan pun cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif.

### **Kelemahan (Weakness)**

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak kendala yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM, Perlu digaribawahi bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Dan UKM masih rendah. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih rendah, sampai pada produk yang dihasilkan kualitasnya masih rendah sehingga produknya tidak bisa bersaing dengan produk dari luar selain itu akses pemasaran belum ada.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi kepada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Aparatur pembina juga terbatas dari sisi kualitas dan kuantitas, pendayagunaan dan kinerja dalam pelayanan publik belum optimal, demikian pula koordinasi antar lembaga belum optimal. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.

Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kabupaten Teluk Wondama. Selain hal-hal di atas, kondisi geografis wilayah perbukitan yang

rentan terhadap rawan bencana gempa, banjir dan kekeringan, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Di sisi lain dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.

### **Peluang (Opportunity)**

Prospek kemajuan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM di Kabupaten Teluk Wondama, terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan. Selain itu dukungan penguatan permodalan dari berbagai pemerintah baik dari pemerintah pusat melalui dana DAK dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha, dari propinsi berupa bantuan modal usaha bagi pelaku usaha maupun dari pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan usaha bagi UKM baik yang berkelompok maupun UKM perorangan.

Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan. Globalisasi tidak mengenal batas negara dan budaya, sehingga terbuka akses pasar internasional dan kerjasama nasional internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar. Selain itu Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha.

### **Ancaman (Threat)**

Rendahnya daya saing produk Kabupaten Teluk Wondama semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas memerlukan penyikapan yang tepat dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.

### **3.4 KEBIJAKAN**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Agar pelaksanaan program prioritas dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dibutuhkan kebijakan yang tepat sehingga tujuan yang ingin dicapai maksimal, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Industri rumah tangga Berbasis Potensi Lokal
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan dan pendampingan Bagi Pelaku usaha Industri Kecil menengah (IKM)
3. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas produk, manajemen keuangan, dan pemasaran bagi pelaku usaha UMKM
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan khususnya OAP dalam pengembangan UMKM
5. Pembentukan Koperasi merah putih di semua kampung
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Fasilitasi Bantuan Modal usaha Bagi pelaku UMKM
8. Fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha IKM dan UMKM
9. Melaksanakan Manajemen Birokrasi 8 area perubahan
10. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai SOP
11. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui bimtek dan diklat PIM bagi pegawai
12. Meningkatkan manajemen budaya kerja yang inovatif
13. Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi khusus dengan prioritas pelaku usaha OAP



Keterkaitan antara arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pengangkat daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

<b>TABEL 3.4 PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH</b>			
NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun rencana aksi pengembangan sektor industri	Pengembangan Industri rumah tangga Berbasis Potensi Lokal	
		Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pelatihan dan pendampingan Bagi Pelaku usaha Industri Kecil menengah (IKM)	
2	Kerjasama untuk pendampingan pembentukan kapasitas UMKM	Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas produk, manajemen keuangan, dan pemasaran bagi pelaku usaha	
		Memberikan pelatihan dan pendampingan khususnya OAP dalam pengembangan UMKM	
		Pembentukan Koperasi merah putih di semua kampung	
		Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Penyediaan Modal Berusaha dan Kemudahan Perizinan	Fasilitasi Bantuan Modal usaha Bagi pelaku UMKM	
		Fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha IKM dan UMKM	
4	Meningkatkan manajemen birokrasi 8 area perubahan	Melaksanakan Manajemen Birokrasi 8 area perubahan	
5	Meningkatkan manajemen kinerja pelayanan publik	meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai SOP	
6	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui bimtek dan diklat PIM bagi pegawai	
7	Meningkatkan manajemen budaya birokrasi yang inovatif	Meningkatkan manajemen budaya kerja yang inovatif	
8	Penguatan manajemen otonomi khusus Papua melalui perumusan kebijakan, dan pengawasan otonomi khusus yang berkualitas	Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi khusus dengan prioritas pelaku usaha OAP	

#### BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis maka Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang merupakan program prioritas RPJMD tahun 2025 s/d 2030 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang berdasarkan nomenklatur Kepmendagri No 900 tahun 2023.

#### **4.1. Uraian Program**

Program dalam pemerintahan adalah suatu bentuk upaya terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, yang biasanya merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah.

Program – Program yang telah di susun telah di arahkan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan masing – masing urusan berdasarkan nomenklatur yang tertuang dalam Kepmendagri no 900 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. Program Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi II : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional
4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi
6. Program Stabilitas Harga Brg Kebutuhan Pokok dan Brg Penting
7. Program Pengembangan Ekspor
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dlm
10. Program Pengembangan Umkm
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
12. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
13. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
14. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
15. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
16. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
17. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

II. **Program Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

18. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota  
Untuk lebih jelasnya usulan program kegiatan pada tahun 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel30 dapat dilihat pada tabel berikut :



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2026-2030**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

KODE REK				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KONDISI AWAL			TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								TAHUN 2025			TAHUN 2026			TAHUN 2027			TAHUN 2028			TAHUN 2029			TAHUN 2030			JUMLAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.	TARGET	SAT	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				BELANJA LANGSUNG							29,195,488,721						42,846,406,447																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

X	XX	01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				800,000,000			4,320,250,000			997,762,500		1,047,650,625			1,100,033,156			1,155,034,814			8,620,731,095	
X	XX	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Unit															-		-		
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		paket	1	paket	110,250,000	1	paket	115,762,500	1	paket	121,550,625	1	paket	127,628,156	1	paket	134,009,564	5	paket	609,200,845	
X	XX	01	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		unit												-	-	-	-	-	-		
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	600,000,000	2	unit	4,000,000,000	2	unit	661,500,000	2	unit	694,575,000	2	unit	729,303,750	2	unit	765,768,938	10	unit	6,851,147,688
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	200,000,000	1	unit	210,000,000	1	unit	220,500,000	1	unit	231,525,000	1	unit	243,101,250	1	unit	255,256,313	5	unit	1,160,382,563
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit															-		-		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				617,880,000		4,536,474,000		751,212,700		785,273,335		821,037,002		858,588,852						7,752,585,889		
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lap															-		-		
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Lap	1	Lap	20,000,000	1	Lap	20,000,000	1	Lap	20,000,000	1	Lap	20,000,000	1	Lap	20,000,000	5	Lap	100,000,000	
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	126,000,000	1	Lap	4,000,000,000	1	Lap	188,915,000	1	Lap	195,860,750	1	Lap	203,153,788	1	Lap	210,811,477	5	Lap	4,798,741,014
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	491,880,000	12	Lap	516,474,000	12	Lap	542,297,700	12	Lap	569,412,585	12	Lap	597,883,214	12	Lap	627,777,375	60	Lap	2,853,844,874
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,000,000		1,175,000,000		1,232,750,000		1,293,387,500		1,357,056,875		1,423,909,719						6,482,104,094		
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	20,000,000	1	Unit	20,000,000	1	Unit	20,000,000	1	Unit	20,000,000	1	Unit	20,000,000	1	Unit	20,000,000	5	Unit	100,000,000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		1	Unit	1,050,000,000	1	Unit	1,102,500,000	1	Unit	1,157,625,000	1	Unit	1,215,506,250	1	Unit	1,276,281,563	5	Unit	5,801,912,813
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100,000,000	1	unit	105,000,000	1	unit	110,250,000	1	unit	115,762,500	1	unit	121,550,625	1	unit	127,628,156	5	unit	580,191,281
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit															-		-		
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																		-		-		
X	XX	01	2.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		-		-		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		-		-		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				18,862,222,921		15,302,222,921		17,632,222,921		18,152,222,921		18,852,222,921		18,977,222,921						98,536,114,605		
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				17,632,222,921		15,302,222,921		17,632,222,921		17,632,222,921		17,632,222,921		17,757,222,921						85,956,114,605		
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	dok	15,302,222,921	1	dok	15,302,222,921	1	dok	15,302,222,921	1	dok	15,302,222,921	1	dok	15,302,222,921	1	dok	15,302,222,921	5	dok	76,511,114,605
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	dok	120,000,000	1	dok		1	dok	120,000,000	1	dok	120,000,000	1	dok	120,000,000	1	dok	120,000,000	5	dok	480,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	dok	110,000,000	1	dok		1	dok	110,000,000	1	dok	110,000,000	1	dok	110,000,000	1	dok	110,000,000	5	dok	440,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dok	100,000,000	1	dok		1	dok	100,000,000	1	dok	100,000,000	1	dok	100,000,000	1	dok	100,000,000	5	dok	400,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	dok	2,000,000,000	1	dok		1	dok	2,000,000,000	1	dok	2,000,000,000	1	dok	2,000,000,000	1	dok	2,000,000,000	5	dok	8,000,000,000
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		dok														1	Dok	125,000,000	1	Dok	125,000,000
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1,230,000,000		7,320,000,000		520,000,000		520,000,000		1,220,000,000		1,220,000,000						12,580,000,000		
3	31	02	2.01	01	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	1	dok	370,000,000	1	dok	7,320,000,000	1	dok	520,000,000	1	dok	520,000,000	1	dok	520,000,000	1	dok	520,000,000	5	dok	9,400,000,000
	31	02	2.01	02	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OA	1	dok	430,000,000	1	dok	150,000,000	1	dok	150,000,000	1	dok	150,000,000	1	dok	150,000,000	1	dok	150,000,000	5	dok	430,000,000
	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	1	dok	430,000,000	1	dok	550,000,000	1	dok	550,000,000	1	dok	550,000,000	1	dok	550,000,000	1	dok	550,000,000	5	dok	2,750,000,000



3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				520,000,000			650,000,000			728,000,000			873,600,000			1,048,320,000			1,257,984,000			4,557,904,000
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	lap	80,000,000	12	lap	150,000,000	12	lap	112,000,000	12	lap	134,400,000	12	lap	161,280,000	12	lap	193,536,000	60	lap	751,216,000
			2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	lap	140,000,000	12	lap	200,000,000	12	lap	196,000,000	12	lap	235,200,000	12	lap	282,240,000	12	lap	338,688,000	60	lap	1,252,128,000
3	30	04	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	lap	300,000,000	1	lap	300,000,000	1	lap	420,000,000	1	lap	504,000,000	1	lap	604,800,000	1	lap	725,760,000	5	lap	2,554,560,000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000			276,000,000			322,000,000			386,400,000			463,680,000			556,416,000			2,004,496,000
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		1	dok	96,000,000	1	dok	112,000,000	1	dok	134,400,000	1	dok	161,280,000	1	dok	193,536,000	5	dok			697,216,000
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		lap	150,000,000	1	lap	180,000,000	1	lap	210,000,000	1	lap	252,000,000	1	lap	302,400,000	1	lap	362,880,000	5	lap	1,307,280,000
3	30	06			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150,000,000					350,000,000		420,000,000			504,000,000			604,800,000				2,178,800,000	
3	30	06	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah				150,000,000					350,000,000		420,000,000			504,000,000			604,800,000				2,178,800,000	
3	30	06	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		1	op	120,000,000	1	op	140,000,000	1	op	168,000,000	1	op	201,600,000	1	op	241,920,000	5	op			871,520,000
3	30	06	2.01	2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3	UMKM	150,000,000	1	op	180,000,000	1	op	210,000,000	1	op	252,000,000	1	op	302,400,000	1	op	362,880,000	5	op	1,307,280,000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				100,000,000			330,000,000			490,000,000			588,000,000			705,600,000			846,720,000			2,960,320,000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100,000,000			330,000,000			490,000,000			588,000,000			705,600,000			846,720,000			2,960,320,000
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250	unit	100,000,000	1	unit	150,000,000	1	unit	280,000,000	1	unit	336,000,000	1	unit	403,200,000	1	unit	483,840,000	5	unit	1,653,040,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100	pelaku usaha	-	1	op	180,000,000	1	op	210,000,000	1	op	252,000,000	1	op	302,400,000	1	op	362,880,000	5	op	1,307,280,000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				-			384,000,000			448,000,000			537,600,000			645,120,000			774,144,000			2,788,864,000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				-			384,000,000			448,000,000			537,600,000			645,120,000			774,144,000			2,788,864,000
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		3	UMKM	180,000,000	3	UMKM	210,000,000	3	UMKM	252,000,000	3	UMKM	302,400,000	3	UMKM	362,880,000	15	UMKM			1,307,280,000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		3	UMKM	180,000,000	3	UMKM	210,000,000	3	UMKM	252,000,000	3	UMKM	302,400,000	3	UMKM	362,880,000	15	UMKM			1,307,280,000
3	30	07	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		lap		1	data	24,000,000	1	data	28,000,000	1	data	33,600,000	1	data	40,320,000	1	data	48,384,000	5	data	174,304,000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		-			-	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				-			99,000,000			108,900,000			119,790,000			43,860,010			144,838,000			516,388,010
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			66,000,000			72,600,000			79,860,000			10			96,592,000			315,052,010
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Koperasi	-	10	Kopera si	66,000,000	10	Kopera si	72,600,000	10	Kopera si	79,860,000	10	Kopera si	96,592,000	40	Kopera si			315,052,010	
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			33,000,000			36,300,000			39,930,000			43,860,000			48,246,000			201,336,000
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	kop	-		kop	33,000,000		kop	36,300,000		kop	39,930,000		kop	43,860,000		kop	48,246,000	-	kop	201,336,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				175,000,000			566,000,000			572,600,000			579,860,000			587,846,000			596,592,000			2,902,898,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				175,000,000			566,000,000			572,600,000			579,860,000			587,846,000			596,592,000			2,902,898,000
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	kop	-		kop	66,000,000		kop	72,600,000		kop	79,860,000		kop	87,846,000		kop	96,592,000	-	kop	402,898,000
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	10	kop	175,000,000		kop	500,000,000		kop	500,000,000		kop	500,000,000		kop	500,000,000		kop	500,000,000	-	kop	2,500,000,000

2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				-			121,000,000			133,100,000			146,410,000			161,051,000			177,117,000			738,678,000		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			121,000,000			133,100,000			146,410,000			161,051,000			177,117,000			738,678,000		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	5	kop			kop	66,000,000		kop	72,600,000		kop	79,860,000		kop	87,846,000			96,592,000	-		402,898,000		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	2	kop			kop	55,000,000		kop	60,500,000		kop	66,550,000		kop	73,205,000			80,525,000	-		335,780,000		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				200,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			241,576,500			2,241,576,500		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			241,576,500			2,241,576,500		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	orang	200,000,000	100	orang	500,000,000	125	orang	500,000,000	150	orang	500,000,000	150	orang	500,000,000	225	orang	241,576,500	750	orang	2,241,576,500		
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				-			110,000,000			121,000,000			133,100,000			146,410,000			161,051,000			671,561,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			110,000,000			121,000,000			133,100,000			146,410,000			161,051,000			671,561,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	5	Kop/UMKM		-	orang	110,000,000		orang	121,000,000		orang	133,100,000		orang	146,410,000		orang	161,051,000	-	orang	671,561,000		
2	17	06			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	0			200,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			540,000,000			525,000,000			2,565,000,000		
2	17	06	2.01		Pemberian pendampingan dan penyaluran pendirian koperasi.				125,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			500,000,000			2,500,000,000		
2	17	06	2.01	01	Facilitasi Pendampingan dan Penyaluran Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyaluran untuk mendirikan koperasi	5	klp	125,000,000	25	KLP	500,000,000	25	KLP	500,000,000	25	KLP	500,000,000	25	KLP	500,000,000	25	KLP	500,000,000	125	KLP	2,500,000,000		
2	17	06	2.01		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi				75,000,000			400,000,000			75,000,000			50,000,000			40,000,000			25,000,000			590,000,000		
2	17	06	2.01	01	Facilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	5	koperasi	75,000,000	20	koperasi	400,000,000	20	koperasi	75,000,000	15	koperasi	50,000,000	10	koperasi	40,000,000	6	koperasi	25,000,000	76	koperasi	590,000,000		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				500,000,000			675,000,000			700,000,000			755,000,000			815,500,000			882,050,000			3,827,550,000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				500,000,000			675,000,000			700,000,000			755,000,000			815,500,000			882,050,000			3,827,550,000		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Unit Usaha		2	Unit Usaha	175,000,000		Unit Usaha	150,000,000		Unit Usaha	150,000,000		Unit Usaha	150,000,000		Unit Usaha	150,000,000	2	Unit Usaha	775,000,000		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0	Unit Usaha	-																-		-		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300	Unit Usaha	100,000,000	300	Unit Usaha	100,000,000		Unit Usaha	110,000,000		Unit Usaha	121,000,000		Unit Usaha	133,100,000		Unit Usaha	146,410,000	300	Unit Usaha	1,611,051,000		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30	Unit Usaha	200,000,000	30	UMKM	200,000,000		UMKM	220,000,000		UMKM	242,000,000		UMKM	266,200,000		UMKM	292,820,000	30	UMKM	322,102,000		
2	17	07	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100	Unit Usaha	200,000,000	100	UMKM	200,000,000		UMKM	220,000,000		UMKM	242,000,000		UMKM	266,200,000		UMKM	292,820,000	100	UMKM	322,102,000		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				932,921,000		UMKM	1,000,000,000		UMKM	932,921,000		UMKM	932,921,000		-	UMKM	932,921,000		-	UMKM	932,921,000	2	UMKM	4,731,684,000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				932,921,000		UMKM	1,000,000,000		UMKM	932,921,000		UMKM	932,921,000		-	UMKM	932,921,000		-	UMKM	932,921,000	2	UMKM	4,731,684,000
2	17	08	2.01	01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	UMKM	-	0	UMKM														-		-		
2	17	08	2.01	2	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2	UMKM	932,921,000	2	UMKM	1,000,000,000		UMKM	932,921,000		UMKM	932,921,000		UMKM	932,921,000		UMKM	932,921,000	2	UMKM	4,731,684,000		



## 4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan dalam pemerintahan mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, penyediaan layanan publik, pengaturan dan pengawasan, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara dan menyejahterakan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang telah di susun di arahkan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan masing – masing urusan berdasarkan nomenklatur yang tertuang dalam Kepmendagri no 900 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi II : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
  - d. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - e. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - f. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - g. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - h. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - i. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera
  - j. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - k. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
  - l. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - m. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - n. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- o. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- p. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- q. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- r. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

**II. Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

- s. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- t. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- u. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- v. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- w. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- x. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- y. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD

Untuk lebih jelasnya usulan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perinode 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2 DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan yang baik akan menghasilkan penganggaran yang terarah dan berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Industri rumah tangga Berbasis Potensi Lokal dan kualitas SDM pelaku IKM	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		RPIP membantu mengidentifikasi potensi industri unggulan daerah, merumuskan strategi pengembangan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	terbitnya izin yang sah secara hukum bagi pelaku industri untuk menjalankan kegiatan usaha industri dan/atau perusahaannya	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya informasi data untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terbitnya Daftar Tanda Gudang bagi pelaku usaha yang memiliki gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		adanya pengendalian terhadap penyimpanan bahan berbahaya	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi para pelaku usaha	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		peningkatan profesionalisme pengelola sarana distribusi perdagangan, peningkatan kompetensi pelaku usaha, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan keamanan dan kebersihan.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan yang terjamin akan menjaga stabilitas harga, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap barang-barang yang mereka butuhkan	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		menjaga stabilitas harga, mencegah kelangkaan, dan melindungi konsumen	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
		untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan harga pupuk serta pestisida bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga petani mendapatkan haknya dan sektor pertanian dapat berjalan produktif.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	peningkatan promosi produk, perluasan pasar, dan pengembangan ekonomi daerah	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi perdagangan. Dengan adanya tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) terjamin keakuratannya, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian takaran atau timbangan.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dengan mempromosikan produk lokal, pemerintah dan pelaku usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
11	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	memiliki Legalitas Usaha sehingga dapat dipercaya Anggota dan Masyarakat	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Jangkauan Pelayanan, Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi, engan memperluas jangkauan, koperasi dapat menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan volume simpanan dan pinjaman. Peningkatan volume usaha dapat berdampak positif pada peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
12	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatkan Tata Kelola Koperasi, Mencegah dan Mengatasi Masalah Keuangan, Mendukung Pertumbuhan Koperasi,	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
13	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Mengukur Kinerja Koperasi, Mengidentifikasi Kelemahan dan Potensi Masalah, asil penilaian kesehatan menjadi dasar bagi pengurus untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, baik dalam hal pengelolaan keuangan, operasional, maupun manajemen risiko.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian membekali anggota dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen, dan organisasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	meningkatkan kesejahteraan anggota, mengembangkan usaha, memperkuat perekonomian daerah, dan mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa atau kelurahan. Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
16	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	peningkatan pemahaman tentang koperasi, penguatan tata kelola, akses bantuan modal, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosia	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.	
		Jaminan Legalitas dan Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan skala usaha dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	

### 4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan dalam pemerintahan adalah bagian yang lebih kecil dan terperinci dari suatu kegiatan. Kegiatan ini dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dan sub kegiatan merupakan langkah-langkah konkret untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sub Kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci. Sub kegiatan ini terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait

Sub kegiatan yang telah di susun di arahkan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan masing – masing urusan berdasarkan nomenklatur yang tertuang dalam Kepmendagri no 900 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- I. Sub Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi II : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
  - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
  - d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
  - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  - g. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
  - h. Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota
  - i. Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP
  - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota
  - k. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

- m. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- n. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- o. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
- p. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
- q. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- r. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
- s. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- t. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- u. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- v. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- w. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- x. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- y. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- z. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- aa. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- bb. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
- cc. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- dd. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- ee. Pameran Dagang Lokal
- ff. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
- gg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- hh. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- ii. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- jj. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- kk. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ll. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- mm. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- nn. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- oo. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- pp. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- qq. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- rr. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- ss. Fasilitas Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
- tt. Fasilitas Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
- uu. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- vv. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- ww. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- xx. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
- yy. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

II. **Sub Kegiatan Prioritas Berdasarkan Misi III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

- xx. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya usulan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perinode 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan yang baik akan menghasilkan penganggaran yang terarah dan berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Industri rumah tangga Berbasis Potensi Lokal dan kualitas SDM pelaku IKM	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
		RPIP membantu mengidentifikasi potensi industri unggulan daerah, merumuskan strategi pengembangan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	terbitnya izin yang sah secara hukum bagi pelaku industri untuk menjalankan kegiatan usaha industri dan/atau perluasannya	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya informasi data untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terbitnya Daftar Tanda Gudang bagi pelaku usaha yang memiliki gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		adanya pengendalian terhadap penyimpanan bahan berbahaya	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi para pelaku usaha	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		peningkatan profesionalisme pengelola sarana distribusi perdagangan, peningkatan kompetensi pelaku usaha, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan keamanan dan kebersihan.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<p>Ketersediaan yang terjamin akan menjaga stabilitas harga, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap barang-barang yang mereka butuhkan</p> <p>menjaga stabilitas harga, mencegah kelangkaan, dan melindungi konsumen</p> <p>untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan harga pupuk serta pestisida bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga petani mendapatkan haknya dan sektor pertanian dapat berjalan produktif.</p>	<p>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <p>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</p> <p>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</p> <p>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <p>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p> <p>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <p>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</p> <p>Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</p>	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	peningkatan promosi produk, perluasan pasar, dan pengembangan ekonomi daerah	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</p> <p>Pameran Dagang Lokal</p>	
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi perdagangan. Dengan adanya tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) terjamin keakuratannya, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian takaran atau timbangan.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<p>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</p> <p>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</p>	
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dengan mempromosikan produk lokal, pemerintah dan pelaku usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impo	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<p>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</p>	
11	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<p>memiliki Legalitas Usaha sehingga dapat dipercaya Anggota dan Masyarakat</p> <p>Peningkatan Jangkauan Pelayanan, Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi, engan memperluas jangkauan, koperasi dapat menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan volume simpanan dan pinjaman, Peningkatan volume usaha dapat berdampak positif pada peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota</p>	<p>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	
12	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatkan Tata Kelola Koperasi, Mencegah dan Mengatasi Masalah Keuangan, Mendukung Pertumbuhan Koperasi,	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<p>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</p>	
13	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Mengukur Kinerja Koperasi, Mengidentifikasi Kelemahan dan Potensi Masalah, asil penilaian kesehatan menjadi dasar bagi pengurus untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, baik dalam hal pengelolaan keuangan, operasional, maupun manajemen risiko.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian membekali anggota dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen, dan organisasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	meningkatkan kesejahteraan anggota, mengembangkan usaha, memperkuat perekonomian daerah, dan mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa atau kelurahan. Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
16	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	<p>peningkatan pemahaman tentang koperasi, penguatan tata kelola, akses bantuan modal, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosia</p> <p>Jaminan Legalitas dan Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi</p>	<p>Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.</p> <p>Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi</p>	<p>Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi</p> <p>Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi</p>	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<p>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p> <p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</p>	
18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan skala usaha dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	



#### 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang beradarkan renstra tahun 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai tambah UMKM terhadap PDRB							
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB							
3	Rasio Sektor Industri terhadap PDRB							
4	Indeks Sakip	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	

#### 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK atau Indikator Kinerja Kunci adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu urusan pemerintahan. Ini adalah alat untuk mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam konteks perencanaan pembangunan, IKK menjadi acuan untuk mengetahui kondisi terkini dan menyusun rencana di masa depan. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Indikator Kinerja Kunci (IKK)

terdapat pada 3 bidang urusan yaitu urusan Perindustrian, urusan perdagangan dan urusan koperasi dan UKM.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mengacu pada RPJMD dan Renstra periode 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel 4.5. sebagai berikut :

TABEL 4.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%						
2	Persentase Koperasi Aktif	%						
3	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%						
4	Persentase meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%						
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma	%						
6	Pertumbuhan Wirausaha	unit usaha						
7	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor							
8	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%						mohon dikoreksi % Koperasi yang berbadan hukum (memiliki akta notaris)
9	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi							
10	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%						
11	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%						
12	Jumlah produk ekspor barang	%						
13	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%						
14	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi /Dilaksanakan	%						
15	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri							
16	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan							
17	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri							
18	Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah							

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 – 2030 ini di susun, untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal selama 5 (Lima) Tahun mendatang menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat

Perubahan Rencana Strategis ini telah di upayakan memuat seluruh aspek yang di harapkan dapat memberikan masukan (Input) dan solusi bagi Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM di Kabupaten Teluk Wondama

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan serta kelemahan, untuk itu kami mengharapkan adanya saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini

Demikian pula dukungan semua pihak atas upaya menggerakkan perekonomian melalui peningkatan kualitas dan daya saing daerah menuju kesejahteraan rakyat yang ada di Kabupaten Teluk Wondama.

Rasiei, 2025

**KEPALA DINAS,**

**EKBERTSON KARUBUY, SE**  
**NIP. 19720214 20111 1 001**

